



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Laporan Tahunan

2025

PPIID

Kantor Wilayah DJKN
Jawa Barat

Tingkat II

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II DJKN
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap unit penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN terdiri dari Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan adanya tuntutan atas tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat

III telah memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat:

No.	UNIT	ALAMAT PORTAL
1.	Kanwil DJKN Jabar	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar
2.	KPKNL Bandung	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung
3.	KPKNL Bekasi	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi
4.	KPKNL Bogor	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor
5.	KPKNL Purwakarta	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta
6.	KPKNL Tasikmalaya	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya
7.	KPKNL Cirebon	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu sebagai acuan dalam pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2025, telah diterbitkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2025 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025 yang selanjutnya diubah dengan KEP-3/PPID/2025 serta Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025 yang selanjutnya diubah dengan KEP-4/PPID/2025.

Sesuai PMK 110/KMK.01/2022 terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum sarana dan prasarana pelaksanaan informasi publik Tahun 2025 di Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat II beserta KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat III:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

Pelayanan informasi publik pada Kanwil DJKN Jawa Barat telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik baik melalui portal DJKN maupun media sosial resmi kantor. Dalam memberikan pelayanan informasi dan mengedukasi masyarakat, Kanwil DJKN Jawa Barat selain menggunakan portal DJKN sebagai sarana publikasi juga telah memanfaatkan media sosial yaitu:

- a. Instagram: @djknjabar
- b. Facebook: @djknjabar
- c. Twitter: @djknjabar
- d. YouTube: @djknjabar

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN Jawa Barat melalui:

- a. Surat, dikirimkan ke alamat: Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Gedung Keuangan Negara Bandung Jl. Asia Afrika Nomor 114 Bandung 40261;
- b. Telepon: (022) 4213616 Faksimile: (022) 4213607;
- c. Surat Elektronik dengan alamat ppid.kanwildjknjabar@kemenkeu.go.id;
- d. Layanan informasi melalui Area Pelayanan Terpadu Bersama (APT);

2. KPKNL Bandung

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL Bandung terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Bandung melalui:

- a. Surat;
- b. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknbandung@kemenkeu.go.id;
- c. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

3. KPKNL Bekasi

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Bekasi telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

- a. Area Pelayanan Terpadu: Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113
- b. Telepon: (021) 8808888 Faksimile: (021) 8803832
- c. WACare: 0822-4995-9980
- d. Email: ppid.kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
- e. Instagram: [kpknl_bekasi](#)

4. KPKNL Bogor

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Bogor secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Bogor dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi melalui Area Pelayanan Terpadu
- b. Layanan APT Online dengan alamat https://linktr.ee/kafe_boba
- c. System Informasi PPID (SI-PPID)
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Bogor (0251) 8315453
- e. Pesan teks melalui Whatsapp Layanan KPKNL Bogor +62 823 2304 0445
- e. Email: ppid.kpknlbogor@kemenkeu.go.id
- f. Serta melalui media sosial diantaranya Instagram (@kpknl.bogor), Facebook (@kpknlbogor), dan YouTube (@kpknlbogor).

5. KPKNL Purwakarta

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL Purwakarta terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Purwakarta melalui:

- a. Surat;
- b. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknlpurwakarta@kemenkeu.go.id;
- c. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

6. KPKNL Tasikmalaya

Sarana dan Prasarana dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan

fungsi yang diemban oleh KPKNL Tasikmalaya secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Tasikmalaya dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Permohonan melalui email PPID ppid.kpknlitasik@kemenkeu.go.id.
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Tasikmalaya yaitu (0265) 342637.
- d. Pesan teks melalui Whatsapp Layanan Terpadu resmi KPKNL Tasikmalaya pada nomor 0811-796-777
- e. Serta melalui media social diantaranya Instagram (@kpknl_tasikmalaya), Facebook (Kpknl Tasikmalaya), (@humaskpknlitasik5165).

7. KPKNL Cirebon

KPKNL Cirebon secara berkesinambungan berupaya terus memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi.

Penyediaan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan jalur layanan informasi publik yang tersedia. PPID KPKNL Cirebon menyediakan beberapa jalur layanan informasi publik, yaitu:

- a. Melalui surat yang ditujukan ke alamat dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Cirebon: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122
- b. Telepon (0231) 202513
- c. Melalui surat elektronik (*e-mail*) ppid.kpknlcirebon@kemenkeu.go.id;
- d. Datang langsung: Area Pelayanan Terpadu (APT) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon.
- e. *Contact Center* Halo DJKN (saat ini bergabung ke Kemenkeu PRIME)
- f. Aplikasi berbasis web e-PPID Kementerian Keuangan, serta aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan.

KPKNL Cirebon juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Cirebon, adalah:

1. Instagram, @kpknl.cirebon

2. Facebook, @KPKNL-Cirebon
3. Twitter, @KPKNLcirebon
4. YouTube, @kpknlcirebon

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat II mau pun Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun rincian SDM yang menangani pelayanan informasi publik dari masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat:

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kanwil DJKN Jawa Barat ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nomor KEP-2/WKN.08/2025 tanggal 9 Januari 2025.

2. KPKNL Bandung

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Bandung telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala KPKNL Bandung Nomor KEP-15/KNL.081/2025 tanggal 13 Januari 2025.

3. KPKNL Bekasi

Dalam melaksanakan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Bekasi, telah ditetapkan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III KPKNL Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPKNL Bekasi nomor KEP-4/KNL.0802/2025 tanggal 3 Januari 2025.

4. KPKNL Bogor

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor KEP-01/KNL.0803/2025 tanggal 02 Januari 2025, Kepala KPKNL

Bogor telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi, 3 (tiga) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Kepatuhan Internal. Petugas PPID akan membantu pengguna layanan yang datang langsung tatap muka untuk memperoleh informasi PPID, maupun membuat konsep jawaban permohonan PPID yang disampaikan secara digital.

5. KPKNL Purwakarta

Dalam melaksanakan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Purwakarta, telah ditetapkan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III KPKNL Bekasi sesuai dengan Surat Perintah Kepala KPKNL Bekasi nomor PRIN-7/KNL.0804/2025 tanggal 21 Januari 2025.

6. KPKNL Tasikmalaya

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Tasikmalaya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Tasikmalaya Nomor KEP-2/KNL.0805/2025 tanggal 3 Januari 2025.

7. KPKNL Cirebon

Berdasarkan Surat Perintah Nomor KEP-6/KNL.0806/2025 tanggal 2 Januari 2025, telah ditetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Cirebon.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permintaan informasi publik pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH PERMINTAAN	DITINDAKLANJUTI
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL	NIHIL

2.	KPKNL Bandung	40	40
3.	KPKNL Bekasi	10	10
4.	KPKNL Bogor	5	5
5.	KPKNL Purwakarta	1	1
6.	KPKNL Tasikmalaya	1	1
7.	KPKNL Cirebon	7	7

E. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Jumlah keberatan yang diterima serta tanggapan atas keberatan yang diberikan pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	NIHIL	NIHIL
3.	KPKNL Bekasi	2	2
4.	KPKNL Bogor	NIHIL	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	NIHIL	NIHIL

F. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi, hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH SENGKETA
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	NIHIL
3.	KPKNL Bekasi	NIHIL
4.	KPKNL Bogor	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	NIHIL

G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik baik eksternal maupun internal pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

Kendala Eksternal

Berbagai pertanyaan dan permohonan informasi (Non PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat melalui media WA Layanan Kanwil DJKN Jawa Barat atau melalui media lain seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon seluruhnya telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada Kanwil DJKN Jawa Barat selama tahun 2025 adalah NIHIL sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

Kendala Internal

Setiap pegawai baik PNS maupun PPNP secara bergiliran memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pada APTB, namun tidak seluruh pegawai memiliki pengetahuan yang memadai terkait PPID. Untuk mengantisipasi adanya surat masuk yang harus segera ditangani melalui PPID, setiap pegawai khususnya yang bertugas memberikan pelayanan pada APTB telah diberi arahan agar segera berkoordinasi dengan Supervisor APTB atau Seksi Informasi Kanwil DJKN Jawa Barat.

2. KPKNL Bandung

Kendala Eksternal

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal.

Kendala Internal

Keterbatasan jumlah pegawai pada seksi Hukum dan Informasi dan jumlah frekuensi pelaksanaan sidang yang banyak, berdampak pada berkurangnya ketersediaan pegawai yang dapat lebih cepat menindaklanjuti permohonan informasi.

3. KPKNL Bekasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bekasi, antara lain:

- a. Adanya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik yang dimiliki pegawai pada unit pengelola layanan informasi publik dan seksi teknis pemilik informasi publik sehingga diperlukan asistensi, bimbingan, serta transfer knowledge dalam menangani permintaan informasi publik;
- b. Pemahaman mengenai peraturan terkait informasi publik yang belum merata mengingat adanya informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh Pemohon informasi publik sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. KPKNL Bogor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bogor memiliki 4 core business utama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Dengan adanya beberapa core business tersebut, KPKNL Bogor memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bogor sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan pelayanan penilaian. Selain itu, KPKNL Bogor juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara. Sepanjang tahun 2025 terdapat kritik, saran, pendapat, masukan, maupun pertanyaan umum terkait informasi layanan (non-PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat umum melalui media WA-Layanan KPKNL Bogor atau melalui media lain seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon yang seluruhnya

telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Bogor selama tahun 2025 adalah 5 (lima) dan terhadap permintaan tersebut ditanggapi dengan surat permintaan kelengkapan dokumen dan permintaan dikabulkan sebagian sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

5. KPKNL Purwakarta

Tidak terdapat kendala eksternal maupun internal dalam layanan informasi publik sepanjang tahun 2025.

6. KPKNL Tasikmalaya

Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada KPKNL Tasikmalaya.

7. KPKNL Cirebon

Kendala Eksternal:

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID KPKNL Cirebon belum menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi.

Kendala Internal:

Kendala internal yang paling utama antara lain:

- a. Pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III DJKN akibat mutasi SDM DJKN yang relatif cepat dan dinamis.
- b. Belum meratanya pemahaman SDM DJKN mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait mekanisme pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SI-PPID.

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sesuai tuntutan layanan informasi publik yang baik kepada masyarakat pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat adalah sebagai berikut adalah:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap Kanwil DJKN Jawa Barat melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan responsif yang baik terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kanwil DJKN Jawa Barat, khususnya di Seksi Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi edukasi dan layanan informasi melalui media kehumasan yang dimiliki;
- e. Mempublikasikan kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Barat kepada masyarakat;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPID baik di lingkup PPID tingkat II maupun tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat;
- g. Melakukan monitoring atas adanya permohonan informasi publik dan melakukan koordinasi lingkup PPID tingkat II maupun tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat.

2. KPKNL Bandung

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder, rekomendai dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik adalah:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Bandung melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bandung.
- f. Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan agar Kantor Pusat DJKN melaksanakan sosialisasi/pelatihan terkait PPID setelah ada Surat Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID

mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik.

3. KPKNL Bekasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik, antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik antara lain melalui pelatihan baik *hard skill* maupun *soft skill* serta bimbingan teknis secara berkala;
- b. Meningkatkan koordinasi terutama dengan seksi teknis di KPKNL Bekasi terkait sinergi pemberian pelayanan informasi;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KIHI (Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi) pada Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II;
- d. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan pelayanan pemberian informasi publik.

4. KPKNL Bogor

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, KPKNL Bogor harus terus berupaya meningkatkan intimacy kepada pengguna layanan masyarakat umum melalui pelayanan cepat (*fast respon*) WA-Layanan 24 jam serta penguatan media sosial dan website/portal DJKN KPKNL Bogor. Penguatan Media Sosial dilakukan dengan penambahan konten informasi layanan dan memperluas kanal media sosial ke beberapa platform seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Selain itu akan dilakukan penambahan jumlah konten pada website/portal DJKN KPKNL Bogor khususnya berita dan artikel terkait tugas dan fungsi layanan.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder, arah kebijakan KPKNL Bogor di tahun-tahun mendatang meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN dan KPKNL Bogor dengan menjalankan strategi komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif.
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital.
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 134 (dari semula 150 991), Media Sosial, Nomor Telepon KPKNL Bogor 0251-8315453, Poster/Iklan, Media

Cetak/Digital, WA Layanan KPKNL Bogor 0823-2304-0445, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin lainnya.

- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bogor melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

5. KPKNL Purwakarta

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, rekomendai dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi public adalah:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Purwakarta melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta.

6. KPKNL Tasikmalaya

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup KPKNL Tasikmalaya, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Tasikmalaya meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan responsive terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertical, media sosial maupun sosialisasi rutin;

- e. Penguatan publikasi dan dokumentasi dengan dukungan peralatan media yang mumpuni seperti kamera digital, kamera action gimbal portabel, perekam suara, aplikasi edit foto dan video untuk konten digital (canva dan capcut pro) beserta pelatihan dan sosialisasinya;
- f. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Tasikmalaya melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

7. KPKNL Cirebon

Dengan memperhatikan kendala- kendala yang ada dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di atas, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut:

- a. Perlu dilakukan transfer knowledge bila terdapat pergantian petugas pelayanan informasipada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III DJKN, sehingga para petugas pelayanan informasi memahami mekanisme pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SI-PPID.
- b. Perlu dibangun awareness dari SDM DJKN terkait Keterbukaan Informasi Publik melalui pelaksanaan sosialisasi, webinar, atau kegiatan lain sejenis.
- c. Perlu disusun e-learning keterbukaan informasi publik yang diwajibkan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas PPID pelaksana.

Plt. Kepala Kantor Wilayah
DJKN Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik
Joko Juwianto



RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II
KANWIL DJKN JAWA BARAT
TAHUN 2025

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan							
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai																	
1	Kanwil DJKN Jawa Barat										N I L I																					
2	KPKNL Bandung	REG-1/PPID.KN.08.01/2025	13/02/2025	Kantor Hukum Muh. Said Karim, S.H. & Partner	Badan Hukum Indonesia	Permohonan Informasi Nilai Limit yang dimenangkan oleh Pemenang Lelang (Harga Lelang) dan Proses Lelang	Kuasa Hukum	Surat/WA	S-2014/KNL.0801/2025	20 February 2025			v			1										Tidak Lengkap, Tidak Ditindaklanjuti						
3	KPKNL Bandung	REG-2/PPID.KN.0801/2025	18/02/2025	Heru Christian Dilak (PT Charisma Persada Nusantara)	Kelompok Orang	Permohonan Informasi Berkas Appraisal Atas Nama SHM 2309 terletak di Jl. Pamekar Raya No. 44 an Mea Marthen Dilak sesuai Surat Risalah Lelang No. 243/0801/2024-01 tanggal 03 September 2024	Perwakilan	Surat/WA	S-1712/KNL.0801/2025	13 February 2025			v	v		2										Informasi Dikecualikan						
4	KPKNL Bandung	REG-3/PPID.KN.08.01/2025	23/02/2025	Kantor Konsultan "HARYU LAW FIRM"	Badan Hukum Indonesia	Permohonan Informasi mengenai nama dan alamat Pembeli Lelang pada sebidang tanah dan turunannya yang terletak di Jl. Idi Adimaja III. I. I. (dh. Blok Bandung yang terjual pada tanggal 30 Oktober 2024 sesuai Surat Tanggapan bank OCBK Syariah, tertanggal 19 Desember 2024.	Kuasa Hukum	Surat/WA	S-2069/KNL.0801/2025	21 February 2025			v			5										Diberikan Sebagian						
5	KPKNL Bandung	REG-4/PPID.KN.08.01/2025	21/02/2025	Jajang Anwar	Perorangan	Permohonan Informasi mengenai nama dan alamat pemenang lelang atas pelaksanaan lelang di KPKNL Bandung berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 290/1998-1999 tanggal 04/08/1998 yang dibuat oleh Sukasih, SH, NIP 060055606 Pejabat Lelang Kelas I Selaku Pejabat Lelang.	Pribadi	Surat/WA	S-3050/KNL.0801/2025	21 March 2025			v			5										Tidak Ditindaklanjuti						
6	KPKNL Bandung	REG-5/PPID.KN.08.01/2025	22/04/2025	Andi Rizal Adriansyah	Perorangan	Permohonan Permintaan Risalah Lelang	Pribadi	Surat/WA	S-3619/KNL.0801/2025	22 April 2025			v	v		5										Tidak diberikan karena informasi dikecualikan						
7	KPKNL Bandung	REG-6/PPID.KN.08.01/2025	06/05/2025	Veritas Yustisia Law Firm	Badan Hukum Indonesia	Permohonan Permintaan Keterangan Proses Lelang	Kuasa Hukum	Surat/WA	S-4064/KNL.0801/2025	06 May 2025			v			4										Tidak Ditindaklanjuti						
8	KPKNL Bandung	REG-7/PPID.KN.08.01/2025	04/06/2025	Satia Zaputra	Perorangan	Permohonan Salinan Risalah Lelang dan Identitas Pemenang Lelang	Pribadi	Surat/WA	S-4947/KNL.0801/2025	10 June 2025			v			7										Diberikan sebagian						
9	KPKNL Bandung	REG-8/PPID.KN.08.01/2025	10/06/2025	Satia Zaputra	Perorangan	- Permohonan Salinan Laporan Hasil Penilaian/Apreaisal Aset dari Bank Mandiri - SKPT dan BPN - Salinan Bukti Pengumuman Lelang di media massa dan selebaran	Pribadi	Surat/WA					v			5										Diberikan sebagian						
10	KPKNL Bandung	REG-9/PPID.KN.08.01/2025	10/06/2025	Kantor Advokat/Pengacara "Endang Subhan dan Partners"	Badan Hukum Indonesia	- Salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan - Salinan/fotokopi Perincian Hutang - Salinan/fotokopi Surat Pemerintah Lelang kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang - Bukti Kepemilikan/hak atas barang yang akan dilelang - Salinan/fotokopi Kutipan Risalah Lelang - Biodata Pemenang Lelang	Kuasa Hukum	Surat/WA	S-5158/KNL.0801/2025	13 June 2025			v			7										Diberikan sebagian						
11	KPKNL Bandung	REG-10/PPID.KN.08.01/2025	11/06/2025	Erni Setiawati	Perorangan	Permohonan Informasi Pemenang Lelang Rumah atas nama Erni Setiawati	Pribadi	E-mail	S-5219/KNL.0801/2025	16 June 2025			v			5										Diberikan seluruhnya						
12	KPKNL Bandung	REG-11/PPID.KN.08.01/2025	13/06/2025	Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PBP Law Firm"	Badan Hukum Indonesia	Permohonan keterangan informasi lelang atas aset berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 179/Majasetra (surat ukur no. 10704 tahun 1987)	Kuasa Hukum	Surat/WA	S-5309/KNL.0801/2025	18 June 2025			v			5										Tidak ditindaklanjuti karena tidak lengkap						
13	KPKNL Bandung	REG-12/PPID.KN.08.01/2025	26/06/2025	Kantor Advokasi Hukum & HAM "PRAJA" Persatuan Rakyat Padjajaran	Badan Hukum Indonesia	Permohonan Informasi Hasil Lelang berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Parate Eksekusi Hak Tanggungan, Nomor B.1121-KC/V/ADK/06/2025 tanggal 2 Juni 2025	Kuasa Hukum	Surat/WA	S-5653/KNL.0801/2025	30 June 2025			v			3										Tidak ditindaklanjuti karena tidak lengkap						
14	KPKNL Bandung	REG-13/PPID.KN.08.01/2025	30/06/2025	Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PBP Law Firm"	Badan Hukum Indonesia	Permohonan keterangan informasi lelang atas aset berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 179/Majasetra (surat ukur no. 10704 tahun 1987)	Kuasa Hukum	Surat/WA	S-5800/KNL.0801/2025	7 July 2025			v			3										Diberikan seluruhnya						
15	KPKNL Bandung	REG-14/PPID.KN/2025	01/07/2025	Hendra Djulaini	Perorangan	Hasil Pelelangan Atas Objek Lelang Tanah SHM Nomor 00266/Singajaya atas nama Hendra Djulaini yang terletak di Jalan Raya Cimindi No. 90J (Jl. Raya Cibeureum), Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. (Nama Pemenang dan Harga Lelang)	Pribadi	Surat/WA	S-5801/KNL.0801/2025	7 July 2025			v			5										Diberikan seluruhnya						
16	KPKNL Bandung	REG-15/PPID.KN/2025	01/07/2025	Edi Djulaini	Perorangan	Hasil Pelelangan Atas 2 (Dua) Objek Lelang Tanah SHM Nomor 7347/Melong dan 7348/Melong atas nama Edi Djulaini yang terletak di Blok Suci, Jl. Cigondewah Kaer 292, RT.003/RW.032, Melong, Cimahi Selatan, Jawa Barat (Nama Pemenang dan Harga Lelang)	Pribadi	Surat/WA	S-5767/KNL.0801/2025	4 July 2025			v			5										Diberikan seluruhnya						
17	KPKNL Bandung	REG-16/PPID.KN/2025	02/07/2025	Edi Sutisna	Perorangan	Meminta identitas diri pemenang lelang atas nama Yan yan Sopian	Pribadi	Surat/WA	S-5778/KNL.0801/2025	4 July 2025			v	v		2										Tidak diberikan karena informasi dikecualikan						

